



**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 20 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

**a. Pendapatan**

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	107.675.677.114,91
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.103.495.196.621,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp.	2.693.331.842,00

**Jumlah Pendapatan** **Rp. 1.213.864.205.577,91**

**b. Belanja**

1. Belanja Operasi	Rp.	775.173.396.504,70
2. Belanja Modal	Rp.	251.332.245.844,00
3. Belanja Tak Terduga	Rp.	23.000.000,00
4. Belanja Transfer	Rp.	184.503.894.200,00

**Jumlah Belanja** **Rp. 1.210.992.536.548,70**

**Surplus/(Defisit)** **Rp. 2.871.669.029,21**

**c. Pembiayaan**

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	67.994.772.289,50
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3.300.000.000,00

**Pembiayaan Netto** **Rp. 64.694.772.289,50**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** **Rp. 67.566.441.318,71**

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 21 Agustus 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY